

OPD Diminta Fokus Optimalkan PAD

TANJUNG REDEB - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp400 miliar. Untuk mencapai target tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu fokus dan bekerja keras untuk meningkatkan pemasukan PAD dari berbagai sektor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa dengan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,2 miliar, semua sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD harus dioptimalkan.

Ada empat komponen yang harus dicapai dalam rencana PAD Tahun Anggaran 2025: pertama, pajak daerah sebesar Rp154 miliar; kedua, retribusi daerah sebesar Rp119 miliar; ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15 miliar; dan terakhir, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp110 miliar.

“Harus optimis, PAD Berau bisa mengalami kenaikan signifikan,” ungkap Said. Selain itu, Pemerintah Daerah saat ini tengah berupaya untuk mempermudah pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan aplikasi e-PBB agar masyarakat dapat melakukan pembayaran secara digital,” jelasnya.

Dengan kemudahan tersebut, Said mengimbau seluruh perangkat daerah, ASN, dan masyarakat Kabupaten Berau untuk terus mendukung geliat pembangunan daerah dengan membayar pajak tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

“Jadi, harus tepat waktu,” pungkasnya. Diketahui, pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan daerah tahun 2024, sebesar Rp6,1 triliun, dengan target pendapatan yang tercapai 101,41 persen. **(ri/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, OPD Diminta Fokus Optimalkan PAD, 08/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Dalam Pasal 286 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
 - (2) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kabupaten Berau 7/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
 - (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pasal 102 ayat (1) Perda Kabupaten Berau 7/2023 bahwa bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.